



PENETAPAN  
Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Zainuddin bin Tani, tempat tanggal lahir di Murung B, 2 Mei 1976/umur 46 tahun, NIK 6307090205760001, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Desa Murung B, RT 03, RW 02, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sebagai **Pemohon I**;

Paridah binti Bustani. C, tempat tanggal lahir Murung B, 2 Februari 1971/umur 51 tahun, NIK 6307094202710001, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Desa Murung B, RT 03, RW 02, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah



Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Brb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam di Desa Murung B Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2005 yang menjadi wali pada saat itu adalah ayah Pemohon II yang bernama Bustani. C dan diwakili oleh penghulu yang bernama Naif dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Syamsudin dan Samsul dihadiri oleh orang banyak. Maharnya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Setempat;
2. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - 3.1. Muhammad Hasyim Asyari lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 28 Februari 2006 yang berumur 16 tahun;
  - 3.2. Mu'amar Zainal Asyikin lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 20 April 2012, yang berumur 10 tahun;
4. Bahwa anak tersebut benar-benar telah lahir dari rahim Pemohon II dan telah dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tuanya yang sah;
5. Bahwa walaupun dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, dan sehingga belum bisa terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, dan tidak bisa mempunyai Buku Nikah;
6. Bahwa, karena anak tersebut lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menikah secara sah tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama tanpa ada bukti autentik, sehingga Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut;



Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 21 September 2020 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/06/IX/2020 pada tanggal 21 September 2020;

8. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan telah mendapatkan buku nikah setelah anak lahir, maka oleh Kantor Catatan Sipil harus dimintakan penetapan asal usul anak dimaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai kiranya berkenan memberikan penetapan Asal Usul Anak terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

9. Bahwa Pemohon I hanya seorang petani dan Pemohon II hanya seorang petani yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak sanggup membayar biaya perkara. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 292/SK-TM/Mrg.B/2022, tanggal 26 Desember 2022;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Hasyim Asyari lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 28 Februari 2006 dan Mu'amar Zainal Asyikin lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 20 April 2012, anak kandung dari Pemohon I (Zainuddin bin Tani) dengan Pemohon II (Nisa Karlina binti Abdul Latif);



Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai Kelas IB tahun 2023;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara cukup beralasan, oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Brb patut dikabulkan dan dinyatakan selesai karena dicabut;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Brb, tanggal 10 januari 2023, dan pada DIPA Pengadilan Agama Barabai tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai;



Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan karena para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 22/Pdt.P/2023/PA.Brb dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai tahun anggaran 2023;

## Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah oleh oleh Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. dan Wida Uliyana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.**



Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**

**Wida Uliyana, S.H**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Saleh, S.H.,**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0.000,00
- Proses	: Rp	0.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	0.000,00
- Redaksi	: Rp	0.000,00
- Meterai	: Rp	<u>0.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	.000,00



Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Brb